

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN TANPA
AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM PERDATA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3156 K/Pdt/2025)**



OLEH:

Oktariani Purwasi

502022189

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN TANPA
AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM PERDATA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3156 K/Pdt/2025)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Oktariani Purwasi

502022189

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Syamsul, S.H., M.Kn.
NBM/NIDN: 1406786/0201017402

Pembimbing II



Yonani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 204086702

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN TANPA AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.3156 K/Pdt/2025



NAMA : OKTARIANI PURWASI
NIM : 502022189
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing

1. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn.
2. Yonani, S.H., M.H

()

()

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Drs. Edy Kastro, M.Hum.

()

Anggota : 1. Indrajaya, S.H., M.H.

()

2. Heni Marlina, S.H., M.H.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : OKTARIANI PURWASI
NIM : 502022189
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN
WARISAN TANPA AKTA PEMBAGIAN HARTA
WARIS DALAM HUKUM PERDATA (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.3156
K/Pdt/2025

Dengan di terimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Syamsul, S.H., M.Kn
NBM/NIDN: 1406786/0201017402

Pembimbing II

Yonani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 204086702

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Prodi

Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/ 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktariani Purwasi
Nim : 502022189
Email : oktarianipuewasi03@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN TANPA AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.3156 K/Pdt/2025**

Deangan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di universitas muhammadiyah palembang di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/ melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan di setuju oleh pembimbing, dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan ketidak benaran dalam pernyataan ini makah saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, **31** Maret 2026



Oktariani Purwasi

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktariani Purwasi
NIM : 502022189
Email : oktarianipurwasi03@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN TANPA AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.3156 K/Pdt/2025**

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang untuk menyimpan mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut di unggah ke dalam website universitas muhammadiyah palembang.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, **31** Maret 2026



Oktariani Purwasi
NIM: 502022189

Mengetahui
Pembimbing I



Dr. Syamsul, S.H., M.Kn
NBM/NIDN: 1406786/0201017402

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baiknya pelindung”

(QS. Al-Imran:173)

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, pertolongan, dan kekuatan yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan ini, karya sederhana ini penulis persembahkan dengan tulus kepada mereka yang senantiasa hadir melalui doa, kasih sayang, dan dukungan, yang menjadi bagian penting hingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu:

1. Kepada cinta pertama dan panutan bagi penulis, Ayahanda tersayang, Purwanto. Sosok yang mengajarkan arti keteguhan tanpa banyak kata, yang dalam setiap langkahnya selalu menyimpan harapan untuk masa depan penulis. yang peluhnya menjadi jalan dan doanya menjadi langit tempat penulis menggantungkan harapan. Dari keteguhan dan kasih sayangnya, penulis menemukan kekuatan untuk terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Semoga setiap huruf dalam karya ini menjadi saksi betapa besar rasa hormat, cinta, dan terima kasih penulis kepada Ayah.
2. Kepada pintu surga dan sumber kekuatan bagi penulis, Ibunda tercinta, Susi Nur Yanti. Sosok yang dengan kesabaran tak bertepi mengajarkan penulis arti bertahan dalam setiap keadaan. Dalam teduh kasihnya, penulis menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Doa-doanya yang tak pernah putus menjadi pelindung dalam setiap perjalanan, seolah menjadi payung yang menjaga penulis dari setiap rasa takut dan ragu. menuntun setiap langkah penulis melewati perjalanan panjang ini, dengan membawa setiap doa dan cinta Ibu di dalam hati.
3. Kepada kedua manusia favorit penulis, adik adik yang sangat penulis cintai. Tiara Purwasi dan Khesyha Lidia Wati Purwasi. Kalian adalah tawa yang menghapus lelah, senyum yang menguatkan hati, dan alasan kecil tapi berarti yang membuat setiap langkah dalam perjalanan penulis terasa penuh makna. Dalam setiap langkah yang penulis tempuh, selalu ada keinginan sederhana agar suatu hari nanti kalian berjalan lebih jauh, lebih

tinggi, dan lebih bahagia dari yang pernah penulis bayangkan. Semoga setiap langkah penulis hari ini juga menjadi jalan yang kelak bisa kalian pijak dengan bangga.

4. Kepada Oktariani Purwasi, diri penulis sendiri. izinkan penulis memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih untuk gadis manja yang suka tertawa ini, apresiasi yang sebesar besarnya. Karena mampu bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah di mulai. terima kasih telah bertahan, tetap melangkah mesti rasa takut dan ragu selalu datang menghampiri. Terima kasih karena rela menanggukkan mimpimu sendiri untuk memberi ruang bagi harapan ayah yang kau cintai. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa kamu mampu. Berbahagialah selalu dimanapun berada Okta, mari rayakan apapun kurang dan lebihmu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN TANPA AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.3156 K/Pdt/2025)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Dhea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak Dr. Syamsul, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh ketelitian memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama penyusunan skripsi ini;

8. Ibu Yonani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, koreksi, serta motivasi berharga kepada penulis;
9. Ibu Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan;
11. Seluruh karyawan dan staf administrasi Fakultas Hukum yang telah membantu kelancaran proses akademik dan administrasi;
12. Ayah dan Ibu tercinta atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
13. kedua adik tercinta yang selalu hadir memberikan dukungan dan semangat.
14. keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan tanpa henti.
15. sahabat terdekat penulis, Zavira Nur Jannah, Nabila Chairunnisa, dan Tri Widya Rohani. yang tak hanya hadir dalam tawa, tetapi juga tetap tinggal di saat dunia terasa berat.
16. teman terdekat penulis di bangku perkuliahan, Agita Natalia, Amanda Marselia Putri, dan Nila Sari. yang menjadi bagian dari perjalanan panjang ini.
17. Gebin, Rhafi, Dede, Ade, Akbar, Randi, Raja, Gita, Manda, dan Sari. yang turut mengisi perjalanan ini dengan cerita, tawa, dan kenangan yang akan selalu tinggal dalam ingatan.
18. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa memberi motivasi dan kebersamaan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Wassalau'alaikum wr. wb.

Palembang, 31 Maret 2026

Penulis,



Oktariani Purwasi
NIM:502022189

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN AKSES.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BIODATA MAHASISWA.....	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
I. A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata.....	18
B. Tinjauan Umum Hukum Waris	19
J. Konsep Akta Otentik Dan Akta Pembagian Harta Waris (APHW)	25
K. Konsep Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Agung	31

BAB III.....	35
A. Gambaran umum Putusan Mahkamah Agung No. 3156 K/Pdt/2025	35
B. Analisis Pertimbangan Hakim	40
C. Analisis Akibat Hukum.....	45
BAB IV.....	49
A. KESIMPULAN.....	49
B. SARAN.....	48
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Review Studi Terdahulu Yang Relevan Tabel 1.1	12
---	----

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN TANPA AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3156 K/Pdt/2025) OKTARIANI PURWASI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembagian warisan tanpa Akta Pembagian Harta Waris (APHW) yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3156 K/Pdt/2025. Dalam praktiknya, banyak ahli waris melakukan pembagian secara kekeluargaan tanpa dasar akta autentik, sehingga membuka peluang terjadinya perselisihan akibat ketidakjelasan status hukum masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta mengkaji akibat hukum dari pembagian warisan tanpa APhw berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris pada dasarnya tetap lahir secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, sehingga para ahli waris secara hukum telah memperoleh bagian masing-masing. Namun demikian, tanpa adanya APhw, harta peninggalan tersebut masih berada dalam status kepemilikan bersama (boedel waris) yang belum terbagi secara yuridis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka kemungkinan timbulnya sengketa di antara para ahli waris. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa APhw tidak bersifat konstitutif terhadap lahirnya hak waris, tetapi memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan pencegahan sengketa di kemudian hari bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Kata kunci: Warisan, Akta Pembagian Harta Waris (APHW), kepastian hukum, sengketa waris, dan KUHPerdato.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE WITHOUT A DEED OF DISTRIBUTION OF INHERITANCE ASSETS IN CIVIL LAW (CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NO. 3156 K/Pdt/2025)

OKTARIANI PURWASI

This research is motivated by the practice of distributing inheritances without a Deed of Distribution of Inheritance Assets (APHW), which has the potential to give rise to future disputes, as reflected in Supreme Court Decision No. 3156 K/Pdt/2025. In practice, many heirs distribute inheritances amicably without an authentic deed, thus opening up the potential for disputes due to the unclear legal status of each party. This research aims to analyze the judge's considerations in this decision and examine the legal consequences of distributing inheritances without an APhw based on the Civil Code (KUHPperdata). The method used is normative legal research with a statutory and case-based approach, through a review of relevant primary and secondary legal materials. The results indicate that inheritance rights essentially arise automatically upon the testator's death, so that the heirs legally receive their respective shares. However, without an APhw, the inheritance remains under joint ownership (boedel waris) and has not been legally divided. This situation has the potential to create legal uncertainty and open up the possibility of disputes among heirs. Therefore, it can be concluded that the Deed of Distribution of Inheritance Assets (APHW) is not constitutive of the birth of inheritance rights, but it plays a crucial role in providing legal certainty, protecting rights, and preventing future disputes for all interested parties.

Keywords: *Inheritance, Deed of Distribution of Inheritance Assets (APHW), legal certainty, inheritance disputes, and the Civil Code.*

BIODATA MAHASISWA



Nama : Oktariani Purwasi
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 31 Oktober 2003
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jln. Sematang Irg Budi utama I RT 015 RW 006
Kel. Sako Kec. Sako
No Telp : 0895345782288
Email : oktarianipurwasi03@gmail.com
Nama Ayah : Purwanto
Pekerjaan Ayah : Wirausaha
Alamat : Jln. Sematang Irg Budi utama I RT 015 RW 006
Kel. Sako Kec. Sako
No. Hp : 081271142775
Nama Ibu : Susi Nur Yanti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Sematang Irg Budi utama I RT 015 RW 006
Kel. Sako Kec. Sako
No. Hp : 0881012935334
Riwayat Pendidikan*)
TK : HARAPAN BUNDA
SD : SDN 123 PALEMBANG
SMP : SMPN 27 PALEMBANG
SMA : SMAN 16 PALEMBANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdata dapat mengatur interaksi antarmanusia dalam suatu masyarakat. Aturan-aturan tersebut mengatur hak, tanggung jawab, dan hubungan hukum yang timbul dari interaksi sosial, di antara hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Sistem hukum perdata yang terdefinisi dengan baik memungkinkan masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai dan sistematis. Oleh karena itu, penegakan keadilan sosial terutama bertumpu pada hukum perdata.¹

Burgerlijk Wetboek, sebuah undang-undang yang diturunkan dari era kolonial Belanda dan dikodifikasikan. Merupakan cikal bakal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berlaku saat ini, yang mengatur hukum perdata. Sejak saat itu, KUH Perdata telah dan terus menjadi acuan utama hukum perdata Indonesia.²

Perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungan perdata saja, berdasarkan pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku pertama yang mengatur tentang orang, yaitu pada bab IV.

Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya diartikan sebagai hubungan hukum semata, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) menjelaskan bahwa perkawinan juga merupakan ikatan lahir

¹ “Bella Dalila, Sri Andrian, and Munawir, “Menelisik Ruang Lingkup Dan Pentingnya Ilmu Hukum Perdata Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (2024): 122–32.

² Gerhard Mangara and Tazqia Aulia Al-Djufri, “Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 269–90.

dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan penuh berkah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana dinyatakan dalam Bab VII, Pasal 35, ayat (1) dan (2) Undang-Undang perkawinan, setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Dengan asumsi para suami istri tidak mencapai kesepakatan lain, harta apa pun yang mungkin diwarisi atau diterima sebagai hadiah oleh suami atau istri pada akhirnya akan menjadi milik suami atau istri. Menurut Pasal 35, semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali barang-barang yang diterima sebagai hadiah atau warisan. Oleh karena itu, setelah suami istri melangsungkan akad nikah, harta apa pun yang diperoleh salah satu pihak setelah akad nikah berakhir dianggap sebagai harta bersama. Harta bawaan, juga dikenal sebagai harta yang dibawa ke dalam perkawinan, atau harta yang dimiliki sebelum akad nikah, dianggap sebagai harta pribadi masing-masing pasangan.³

Dengan demikian, dalam pembagian harta waris yang berkaitan dengan harta gono gini, apabila terjadi perceraian, maka harta tersebut menjadi harta pribadi masing masing pihak.

³ “Arifah S Maspeke and Akhmad Khisni, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): 173.

Semua kekayaan yang diperoleh salah satu pihak selama berlangsungnya perkawinan akan dianggap sebagai kekayaan bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan. Prinsip kebersamaan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek kewarisan, karena harta bersama menjadi bagian dari harta peninggalan apabila salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia. Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan mereka ke Balai Harta Peninggalan, sebagai lembaga pemerintah di bawah naungan Kantor Warisan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan putusan dan/atau penetapan pengadilan serta urusan hukum lainnya terkait aset warisan menjadi tanggung jawab lembaga ini, yang bertugas mewakili dan mengurus kepentingan badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Dalam mengelola harta peninggalan, penting untuk memahami bahwa masyarakat dan sistem hukum di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman

Perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan di Indonesia. Dari masa nenek moyang yang masih hidup dalam sistem kerajaan, hingga kini Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski berbagai hal telah berubah seiring waktu, ada satu hal yang tetap bertahan hingga sekarang, yaitu warisan.⁵ Seperti yang kita tahu bahwa permasalahan mengenai warisan diatur dalam hukum waris.

⁴ Muhammad Fadhililah Akbar, “Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Penerbitan Surat Keterangan Waris,” *Education and Development* 9, no. 3 (2021): 142–48.”

⁵ “Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono, “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 204–14.”

Pengaturan khusus mengenai pengalihan aset keluarga saat kematian dikenal sebagai hukum waris.⁶ Dalam praktiknya, wafatnya seseorang tidak hanya membawa dampak emosional bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga melahirkan akibat hukum yang harus diselesaikan secara teratur dan adil. Harta kekayaan yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia tidak serta-merta berhenti keberadaannya, melainkan akan beralih kepada orang-orang yang berhak, baik karena kedudukannya sebagai keluarga maupun karena adanya hubungan hukum lain yang melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian, hukum waris berfungsi untuk memastikan agar proses peralihan harta ini berjalan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan konflik yang berlarut-larut.

Pewarisan adalah proses berpindahnya harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Artinya, pewarisan baru dapat terjadi ketika seseorang meninggal dunia. Baik dalam sistem hukum perdata maupun hukum Islam, warisan selalu berkaitan dengan harta kekayaan, sehingga prosesnya baru dimulai setelah pewaris meninggal. Hukum waris pada dasarnya membahas perpindahan hubungan-hubungan hukum yang timbul akibat meninggalnya seseorang⁷

Peristiwa pewarisan ini secara alamiah akan selalu melibatkan tiga unsur utama. Komponen pertama adalah pewaris, yaitu individu yang kematiannya menyebabkan pewarisan aset tertentu. Komponen kedua adalah warisan

⁶ Aris Prio Agus Santoso Aryono, *“Pengantar Hukum Waris”* (Pustaka Baru Press, 2021); 11.

⁷ M.Kn. Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H., H. Yontri Faisal, S.H., Sp.N., *Hukum Waris Ab Intestato Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2022): 6 .

aktual, yang dapat terdiri dari aset likuid dan non-likuid, hak atas properti, dan utang atau kewajiban apa pun yang mungkin dimiliki pewaris. Ahli waris, yang secara hukum berhak mewarisi dan mengelola aset, merupakan komponen ketiga. Ketiga komponen ini tidak akan lengkap tanpa dua komponen lainnya; tanpanya, hukum waris tidak akan berfungsi.⁸

Lebih jauh lagi, hukum waris juga dapat dilihat sebagai instrumen yang menjaga keteraturan sosial, karena pembagian harta warisan kerap kali menjadi sumber sengketa waris dalam keluarga apabila tidak diatur dengan jelas.

Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan sengketa waris menjadi salah satu permasalahan hukum yang kerap terjadi di masyarakat Indonesia. Perselisihan yang muncul akibat pembagian harta warisan sering kali berujung pada perpecahan keluarga dan menimbulkan konflik yang berlangsung lama.⁹

Dalam pelaksanaan hukum waris, dibutuhkan alat hukum yang dapat memastikan bahwa proses pembagian harta peninggalan berlangsung dengan adil, jelas, dan disepakati bersama. Salah satu instrumen yang memiliki peran penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah Akta Pembagian Hak Waris dan Akta Pembagian Harta Bersama yang ditinggalkan oleh salah satu orang tua yang meninggal dunia dibuat oleh Notaris.

Secara hukum, pemindahan hak milik harus dicatat di Kantor Pertanahan setempat dan Akta Pembagian Hak Bersama menjadi dokumen dasar prosedur

⁸ “Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam Penulis, Cv. Elvaretta*, vol. 11 (CV. Elvaretta Buana, 2021): 6.

⁹ Akhmad Sukris Sarmadi, “*Sengketa Waris Dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Perdata*,” *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 1 (2024): 352–57.”

ini. Akta ini berfungsi sebagai bukti otentik yang menunjukkan adanya kesepakatan dan pembagian hak kepemilikan antara para pihak yang berkepentingan, sehingga menjadi landasan administratif dan yuridis bagi pelaksanaan perubahan data kepemilikan dalam sistem pertanahan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan.¹⁰

Akta Pembagian Hak Waris merupakan sebuah bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris. Akta ini berisi pernyataan dan persetujuan dari seluruh ahli waris untuk melakukan pembagian harta peninggalan pewaris, di mana masing-masing ahli waris menyerahkan atau menerima bagian haknya sesuai hasil musyawarah yang telah disepakati bersama.

Penggunaan Akta Pembagian Hak Waris biasanya diperlukan ketika dalam proses administrasi, khususnya pendaftaran tanah, sertifikat kepemilikan masih tercatat atas nama pewaris. Dalam kasus seperti itu, para ahli waris dapat mencapai kesepakatan untuk memberikan salah satu ahli waris terpilih bagian mereka dari harta warisan. Untuk memastikan kesepakatan ini mengikat secara hukum, kesepakatan ini dituangkan dalam akta dan ditandatangani oleh notaris.

Dengan ditandatanganinya akta tersebut, maka hak atas tanah yang semula merupakan milik bersama para ahli waris berubah status menjadi hak milik individu dari ahli waris yang menerima penyerahan tersebut. Akta Pembagian

¹⁰ tatik Arjiati, "Peran Notaris/Ppat Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Aphb) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan" 1, no. 1 (2016): 1689–99,

Hak Waris ini tidak hanya menjadi bukti tertulis yang sah mengenai pembagian warisan, tetapi juga menjadi dasar hukum dalam proses balik nama sertipikat tanah dari pewaris kepada ahli waris penerima, sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara singkat dan sederhana mengenai **“Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Warisan tanpa Akta Pembagian Harta Waris dalam Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3156 K/Pdt/2025)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa topik ini memiliki sejumlah persoalan penting yang perlu ditelaah lebih dalam. Oleh karena itu, untuk memberikan arah yang jelas bagi pembahasan dalam proposal ini, dirumuskan dua pokok permasalahan yang akan menjadi fokus kajian dan dasar dalam menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan topik tersebut, yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Warisan Tanpa Akta Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Perdata Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3156 K/Pdt/2025?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Pembagian Warisan Tanpa Akta Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Perdata?

¹¹ “Praninditya Estri Fauzia, “Keabsahan Akta Pembagian Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah” 7, no. 3 (2025): 1939–50.”

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap praktik pembagian warisan yang dilakukan tanpa adanya akta pembagian resmi. Kajian diarahkan pada tiga hal utama: keabsahan hukum dari pembagian tersebut, cara pembuktiannya di pengadilan, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Objek penelitian meliputi para ahli waris, pewaris, dan harta peninggalan yang menjadi sumber sengketa—baik berupa tanah, bangunan, maupun aset lain—dengan menelusuri bagaimana praktik semacam ini dipandang dalam kerangka hukum perdata. Untuk mendukung analisis, penelitian merujuk pada ketentuan KUHPerdata tentang hukum waris, doktrin para ahli, serta yurisprudensi Mahkamah Agung, termasuk Putusan No. 3156 K/Pdt/2025 sebagai rujukan utama.

Secara temporal, penelitian ini dibatasi pada Putusan Mahkamah Agung No. 3156 K/Pdt/2025 tanggal 28 Juli 2025, yang dijadikan studi kasus utama. Di samping itu, beberapa putusan lain yang relevan juga akan ditinjau sebagai bahan perbandingan, khususnya yang mengangkat isu serupa terkait pembagian waris tanpa akta. Dari sisi yurisdiksi, penelitian ditempatkan dalam konteks hukum nasional Indonesia, dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang berwenang memutus perkara kasasi di bidang waris.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan mengidentifikasi pertimbangan hakim terhadap pembagian warisan tanpa akta pembagian harta waris dalam hukum perdata kasus putusan mahkamah agung No. 3156K/Pdt/2025
- b. Mengkaji dan merumuskan akibat hukum terhadap pembagian warisan tanpa akta pembagian harta waris dalam hukum perdata

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan pedoman dan pemahaman hukum bagi ahli waris, praktisi hukum (hakim, pengacara, notaris), dan masyarakat umum mengenai pentingnya Akta Pembagian Harta Waris guna mencegah sengketa di kemudian hari.
- b. Memberikan dampak terhadap perkembangan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum pembuktian dan bidang pewarisan serta keabsahan relatif akta asli dan palsu.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi sebagai landasan pemahaman dalam sebuah karya ilmiah. Cakupan, batasan, dan konsep kunci penelitian dijelaskan di sini. Bagian ini akan mengklarifikasi dan menjelaskan kata-kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini untuk mencegah kesalahpahaman dan membantu pembaca memahami topik penelitian.

1. Warisan

Warisan termasuk kedalam hal-hal seperti properti, pusaka, dan surat wasiat. Istilah "waris", asal kata "warisan", menggambarkan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh hukum untuk pembagian hak milik seseorang setelah kematian. Setelah pewaris meninggal, warisan ini didistribusikan kepada ahli waris yang ditunjuk. Anda dapat mewarisi baik properti nyata maupun harta pribadi, atau "harta bergerak dan tidak bergerak". Harta pribadi mencakup barang-barang seperti mobil, perhiasan, dan sertifikat bank, sementara properti nyata mencakup barang-barang seperti rumah dan tanah.¹²

2. Hukum waris dalam hukum perdata

Hukum waris dalam hukum perdata adalah suatu bagian Pengelolaan kekayaan keluarga diatur oleh hukum waris. Ketika seseorang meninggal dunia, asetnya dialihkan kepada ahli warisnya, yang mungkin menghadapi konsekuensi hukum dalam keluarga mereka dan dengan pihak lain. Klausul-klausul ini berlaku sebagai akibat dari pengalihan ini. Hukum waris didasarkan pada tiga poin utama: pertama, seseorang harus telah meninggal dunia (pewaris), kedua, sesuatu harus diwariskan, dan ketiga, seseorang harus memenuhi syarat untuk menerima warisan.¹³

¹² “Dika Ratu Marfu et al., “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 229–35.

¹³ Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*.(2021): 1.

3. Akta Pembagian harta waris (APHW)

Akta Pembagian Harta Waris, sebagai sebuah instrumen hukum yang bersifat otentik, disusun secara formal oleh seorang notaris yang berwenang, dengan tujuan utama untuk mendokumentasikan kesepakatan yang dicapai secara kolektif di antara para ahli waris. Dokumen ini secara rinci memuat ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme pembagian hak waris, termasuk proses penyerahan porsi hak milik masing-masing ahli waris kepada sesama penerima waris lainnya, sehingga memastikan transparansi, keadilan, dan kepastian hukum dalam distribusi aset peninggalan. Melalui pendekatan ini, akta tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis atas konsensus yang mengikat, tetapi juga sebagai dasar bagi pelaksanaan lebih lanjut dalam kerangka hukum perdata yang berlaku.¹⁴

¹⁴ Fauzia, "Keabsahan Akta Pembagian Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah."(2025): 1939-1950.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1

No	Nama Peneliti	Judul Dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Praninditya Estri Fauzia	Keabsahan Akta Pembagian Hak Waris Yang dibuat oleh Notaris sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah. (2025)	Notaris mempunyai kewenangan membuat Akta Pembagian Hak Waris berdasarkan Pasal 15 UUJN. APHW (Akta Pembagian Hak Waris) yang sah dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah. Namun, tidak semua kantor BPN menerima APHW sebagai dasar pendaftaran peralihan hak — ada penolakan yang beralasan bahwa akta tersebut belum “diatur tegas” dan bukan akta pertanahan (PPAT).
2.	Riski Anla pater	Implementasi Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Ahli Waris Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu. (2021)	Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan Rokan Hulu masih belum menerapkan sepenuhnya ketentuan yang memungkinkan penggunaan APHW, dan masih memerlukan proses balik nama dua tahap menggunakan APHB.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat terlihat bahwa faktor yang membedakan penelitian saya dengan penelitian lainnya adalah:

Penelitian pertama dengan judul “Keabsahan Akta Pembagian Hak Waris Yang dibuat oleh Notaris sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah” oleh

Praninditya Estri Fauzia, Tahun 2025. Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai dasar kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pembagian Hak Waris (APHW) serta keabsahan akta tersebut sebagai dasar dalam proses peralihan hak atas tanah.

Penelitian kedua dengan judul “Implementasi Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Ahli Waris Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu” oleh Riski Anla pater, Tahun 2021. berfokus pada implementasi penggunaan APHW di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, serta hambatan penerapannya berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021.

Penelitian saya berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Tanpa Akta Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3156 K/Pdt/2025)”. Berfokus pada Konsekuensi hukum yang timbul ketika Akta Pembagian Harta Waris (APHW) tidak digunakan, serta cara pengadilan menilai proses pembagian warisan tanpa akta tersebut dalam ranah hukum perdata. Fokus ini membuat penelitian saya lebih menitikberatkan pada akibat hukum dan kekuatan pembuktian dalam perkara sengketa waris, bukan pada aspek teknis pembuatan atau pelaksanaan akta seperti yang dibahas dalam dua penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan, berlaku, dan dapat dijelaskan, peneliti menggunakan metodologi penelitian, yang pada dasarnya

merupakan pendekatan ilmiah. Melalui metode ini, peneliti berusaha membangun, mengembangkan, atau mengevaluasi suatu pengetahuan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang diteliti serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidangnya.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji undang-undang dan putusan pengadilan melalui sudut pandang prinsip, standar, dan norma yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan, melainkan berfokus pada bahan hukum tertulis seperti undang-undang, kontrak, yurisprudensi, serta pendapat para ahli hukum. Tujuannya adalah untuk menemukan, menjelaskan, dan menafsirkan aturan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁶

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif. Sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, serta putusan hakim.¹⁷

1) KUH Perdata

2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (2020): 15.”

¹⁶ “Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, “*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, .

¹⁷ M.A. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*” (Sinar Grafika, 2019):

- 3) Peraturan Perundang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan
 - 4) UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 5) Putusan Mahkamah Agung No. 3156 K/Pdt/2025
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi sebagai penunjang dalam proses analisis hukum. Bahan ini membantu peneliti memahami, menafsirkan, dan menjelaskan isi maupun penerapan hukum yang terdapat dalam sumber primer.¹⁸
- 1) Buku teks dan jurnal hukum yang membahas hukum waris dan akta otentik
 - 2) Pendapat para ahli hukum (doktrin)
 - 3) Hasil penelitian atau skripsi sebelumnya yang relevan

3. Metode Pengumpulan Data

Data untuk kajian hukum normatif ini berasal dari penelitian kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber hukum tekstual. Karena tujuan utama kajian ini adalah untuk mengkaji undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan karya ilmiah yang berlaku mengenai pembagian harta warisan tanpa adanya akta waris, metodologi ini digunakan.

4. Analisis Data

¹⁸ Ahdiana Yuni Lestari and Muhammad Endriyo Susila, "Konstruksi Hukum Malpraktik Medik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Media Hukum* 16, no. 1 (2009): 146–60."

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara kualitatif melalui pendekatan normatif yuridis. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan dari sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier tidak diproses menggunakan perhitungan angka atau statistik, melainkan dieksplorasi lewat pemikiran hukum yang rasional dan terstruktur. Hal ini bertujuan untuk lebih mendalami bagaimana hukum perdata diterapkan dalam kasus pembagian warisan yang tidak melibatkan akta pembagian harta waris.

H. Sistematika Penulisan

Studi ini disusun sedemikian rupa sehingga pembahasannya logis dan mudah dipahami. Dari pendahuluan hingga kesimpulan, beberapa bab dalam makalah ini mencakup berbagai aspek permasalahan yang dibahas, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran holistik tentang subjek tersebut. Bab-bab yang membentuk gaya penulisannya adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Yang terkandung dalam bab ini adalah sebagai berikut: pendahuluan, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat; kerangka konseptual; metodologi penelitian; evaluasi studi terdahulu yang relevan; dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas secara mendalam berbagai dasar teoritis dan konsep hukum yang menjadi landasan penting dalam penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menjadi inti dari penelitian yang membahas Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Warisan tanpa Akta Pembagian Harta Waris dalam Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3156 K/Pdt/2025). Di dalamnya, menyajikan analisis mendalam terhadap kasus tersebut, meninjau penerapan hukum perdata yang relevan, serta memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Di sini, mengacu pada pembicaraan bab sebelumnya, bab ini menarik kesimpulan dan menawarkan gagasan berdasarkan hasil dan analisis yang disajikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aris Prio Agus Santoso Aryono, *“Pengantar Hukum Waris”* (Pustaka Baru Press, 2021): 11.
- M.Kn. Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H., H. Yontri Faisal, S.H., Sp.N., *Hukum Waris Ab Intestato Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2022): 21.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam Penulis. Cv. Elvaretta. Vol. 11. CV. Elvaretta Buana, (2021): 1.*
- P.N.H. Simanjuntak, S.H. *Hukum Perdata Indonesia (Edisi Pertama)*. (Kencana, 2017): 23.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (2020): 15
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *“Metode Penelitian Hukum.”*(Sinar Grafika, 2019): 32.
- Suparman, Maman, S.H., M.H., C.N. *Hukum Waris Perdata*. (Sinar Grafika, 2022.): 31
- M.Kn. Dr. H. Bachrudin, S.H., *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPperdata* (Pt Kanisius, 2021): 137.
- M.Kn. Dr. Atika Rahmi, S.H., M.H, Chairunnisa, S.H, *Hukum Waris Perdata* (UMSUpres, 2024): 10.
- Dkk Aris Prio Agus Santoso, SH., MH, *Pengantar Hukum Perdata* (Pustaka Baru Press, 2023): 10.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris

JURNAL

Arjiati, Tatik. “Peran Notaris/Ppat Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak

- Bersama (Aphb) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan” 1, no. 1 (2016): 1689–99.
- Borman, M Syahrul. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris,” (2019): 83-77 n.d.
- Dalila, Bella, Sri Andrian, and Munawir. “Menelisik Ruang Lingkup Dan Pentingnya Ilmu Hukum Perdata Dalam Kehidupan Bermasyarakat.” *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (2024): 122–32.
- Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono. “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 204–14.
- Fauzi, Mohammad Yasir. *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (2020): 76-61 n.d.
- Fauzia, Praninditya Estri. “Keabsahan Akta Pembagian Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah” 7, no. 3 (2025): 1939–50.
- Firmansyah, Aidil, Deni Setiawan, Farhan Pratama, and Teuku Marwan. “Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi” 1, no. 2 (2024): 132–46.
- H. Moh. Aminuddin. “Penetapan Ahli Waris Dan Pembagian Warisan Oleh” 13, no. 6 (2018): 1293–1302.
- Hukum, Cendekia Jurnal, Ryan Fani, Ari Wibowo, Ferdian Rinaldi, and Acep Muhammad Rizki. “Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana Di Negara Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Binding Force Of Precedent Dalam Sistem Common Law” 3, no. 1 (2025): 996–1007.
- Lusiana, Vinna. “Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)” 8, no. 2 (2022): 291–306.
- Maharani, Indah. “Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan” 1, no. 3 (2022): 962–69.
- Mangara, Gerhard, and Tazqia Aulia Al-Djufri. “Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 269–90.
- Maspeke, Arifah S, and Akhmad Khisni. “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): 173.

- Muhammad Fadhililah Akbar. "Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Penerbitan Surat Keterangan Waris." *Education and Development* 9, no. 3 (2021): 142–48.
- Nahrowi, and Muhammad Ali Murtadlo. "Dinamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" 16 (2024).
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- Palayukan, Yayu, Olga A. Pangkerego, and Butje Tampi. "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata" *Ix, No. 4* (2021): 130–38.
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi Hukum Tentang Akta Otentik" 1 (2021): 100–110.
- Ratu Marfu, Dika, Asep Dharmawan, Natasha Apriliani, and Sofia Billa Paradise. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 229–35.
- Sagala, Elviana. "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata" 06, no. 01 (2018): 116–24.
- Sarmadi, Akhmad Sukris. "Sengketa Waris Dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 1 (2024): 352–57.
- Sasauw, Christin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," no. 1 (2019): 109-98.
- Wahid, Abdul, and Elya Kusuma Dewi. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 Kuhperdata" 4, no. 2 (2019): 219-207
- Yuni Lestari, Ahdiana, and Muhammad Endriyo Susila. "Konstruksi Hukum Malpraktik Medik Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Media Hukum* 16, no. 1 (2009): 146–60.